

**KENDALA YANG DIHADAPI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA
KASUS TERORISME**

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

INTAN NUR NUGRAHENI

0610110094



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA YANG DIHADAPI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS TERORISME
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)**

Oleh :

INTAN NUR NUGRAHENI
0610110094

Disetujui pada tanggal: 1 Februari 2010
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, S.H., M.Hum.
NIP: 195901261987011001

Eny Harjati, S.H., M.H.
NIP: 195904061986012001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP: 196406201989031002

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA YANG DIHADAPI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS TERORISME
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)

Disusun oleh:

INTAN NUR NUGRAHENI
0610110094

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal : 23 Februari 2010

Pembimbing Utama,

Abdul Madjid,S.H.,M.Hum.
NIP:19590126 198701 1 001

Pembimbing Pendamping,

Eny Harjati,S.H.,M.Hum.
NIP:19590406 198601 2 001

Ketua Majelis,

Dr.Sumiyanto,S.H.,M.H
NIP:19521215 198003 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Nurdayasakti,S.H.,M.H
NIP: 19640620 198903 1 002

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro,S.H.,M.S.
NIP:19560528 198503 1 001



ku persembahkan untuk IBU ku..
Trimakasih atas Derih Payahmu untuk
mengantarku ke gerbang kesuksesan

shendi.MOTTARA.hera.GILANG.papat.FIRMAN.iing.SANDI.djaidid.JOELi.ike.IRMA.gita..kesuksesan menunggu kita

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan anugerah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **KENDALA YANG DIHADAPI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS TERORISME** (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang) dengan tepat waktu. Penyusunan Skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang membantu:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan saran, kritik, pikiran dan masukan kepada penulis.
4. Ibu Eny Harjati, S.H., Mum. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
5. Bapak Drs. I Wayan Sukerta, Bc.IP., S.H., M.H, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang.
6. Bapak Sugeng Aji P, S.H., M.H selaku Kasubag Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang beserta staf Sub Bag Umum.
7. Bapak Ali Mustofa, Bc.IP., S.H selaku Kabid Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang.

8. Bapak Haryono Selaku Staf BIMPAS Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan informasi serta masukan kepada penulis.
9. Ibu.. (my mom also my dad yang paling aku cintai di dunia ini) tanpa mu aku tidak tau akan jadi apa aku di dunia ini.
10. Adik ku.....Mutiar...si Dewo...
11. CCKu..Shendy yang telah menemaniku dalam suka maupun duka. Terima kasih buat kasih sayang, dukungan, kesetiaan, kesabaran dan doanya yang diberikan kepada penulis.
12. Hera Pratita, Gilang Nugroho, Anom Wijaya, Puput Tri Handoko, Firman Agustian, Alfia Rizki, Rizqi Lutfia, Anggi Maharani, Iing Dwi, teman setiaku, tempatku sharing..teman seperjuanganku, Trima kasih...
13. Teman-teman Himpunan Konsentrasi Hukum Pidana (Himakopi), I luv u all..semoga kesuksesan menyertai kita semua..amin.
14. Pihak Lain yang turut membantu dalam penulisan laporan ini,yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penyusunan Skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Malang, Februari 2010

Penulis

Intan Nur Nugraheni

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Lembar Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Abstraksi.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	17
1. Pengertian Pemidanaan.....	17
2. Tujuan Pemidanaan.....	17
3. Teori Pemidanaan.....	19
4. Jenis-jenis Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pemasarakatan.....	25
1. Pengertian Pemasarakatan.....	25
2. Warga Binaan Pemasarakatan.....	26
3. Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.....	27
4. Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.....	33

C. Tinjauan Umum Tentang Terorisme.....	35
1. Pengertian Terorisme.....	35
2. Karakteristik Tindak Pidana Terorisme	39
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme	43

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Populasi dan Sample.....	50
F. Analisa Data.....	51

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang	52
1. Nama Lembaga.....	52
2. VISI dan MISI Lembaga.....	52
a. Visi.....	52
b. Misi	52
c. Tujuan Lembaga	53
d. Fungsi Lembaga.....	53
3. Sejarah dan Fasilitas Lembaga.....	54
4. Struktur Organisasi Lembaga	57
5. Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang	62
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang	67
1. Pembinaan Narapidana Secara Umum	67
2. Pembinaan Narapidana Kasus Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang	72


C. Kendala yang dihadapi Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam Pelaksanaan Pembinaan	79
D. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan dalam Menyelesaikan Kendala yang Dihadapi dalam Pembinaan Narapidana Terorisme.....	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86


Daftar Pustaka	88
-----------------------------	----

Lampiran




DAFTAR TABEL

Tabel No.	Judul Tabel	Hal.
1.	Daftar Peristiwa Pengeboman	2
2.	Kendaraan Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang	56
3.	Sarana Pendukung Lembaga Pemasarakatan Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang.....	56
4.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pendidikan dan Jenis Kelamin	58
5.	Rincian Status Hukum Penghuni Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang	62
6.	Penggolongan Narapidana Berdasarkan Tindak Pidana yang Dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang	63
7.	Daftar Narapidana Kasus Terorisme di Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang	64
8.	Daftar Nama Blok dan Kapasitas Penghuni Blok	65



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal.
1.	Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang	57
2.	Layout Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang	66



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul Lampiran |
|------------|---|
| 1. | Surat Penetapan Pembimbing Skripsi |
| 2. | Surat Ijin Penelitian Skripsi |
| 3. | Surat Keterangan Penelitian Skripsi |
| 4. | Surat Pernyataan Keaslian Skripsi |
| 5. | Jadwal Kegiatan pembinaan Kepribadian dan Kemandirian |
| 6. | Jadwal dan Menu Makanan Warga Binaan Lapas Klas I Lowokwaru |
| 7. | Jadwal Pelajaran Kelas Buta Huruf |
| 8. | Jadwal Pelajaran Kelas Kejar Paket A |
| 9. | Jadwal Pelajaran Kelas Kejar Paket B |
| 10. | Jadwal Pelajaran Kelas Kejar Paket C |
| 11. | Pedoman Wawancara untuk Petugas |
| 12. | Pedoman Wawancara untuk Narapidana |
| 13. | Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan |

ABSTRAKSI

INTAN NUR NUGRAHENI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2010, *Kendala yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Kasus Terorisme (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)*, Abdul Madjid,S.H.,M.Hum.; Eny Harjati,S.H.,M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana kasus terorisme. Hal ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya banyak kendala dalam melaksanakan pembinaan narapidana kasus terorisme. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan khusus narapidana kasus terorisme, kendala dalam proses pembinaan serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut, penulis melakukan penelitian di Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis, dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme umumnya sama saja dengan narapidana lain, yang menjadi perbedaan adalah focus dari pembinaan tersebut, pembinaan kerohanian yang di tekankan pada sholat dan dzikir untuk ketenangan hati, guna mendapatkan pencerahan dalam hidup dan mengembalikan diri pada tuntutan agama yang benar. Permasalahan yang kedua mengenai kendala yang dihadapi dalam melakukan proses pembinaan, antara lain kesulitan berkomunikasi antara petugas dan narapidana, narapidana tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya, narapidana tidak menunjukkan sikap proaktif dalam proses pembinaan, narapidana sukar bergaul dengan teman sesama napi. Jawaban untuk permasalahan yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain pembinaan secara khusus berupa bimbingan ketertiban khusus dan bimbingan kerohanian khusus, disamping itu petugas kemasyarakatan juga melakukan pendekatan secara pribadi kepada narapidana sebagai sarana penyampaian keluhan.

Menyikapi masalah tersebut, maka perlu ditingkatkan kualitas pembinaan narapidana terorisme, agar setelah bebas nanti tidak kembali mengulang perbuatannya, dan menimalisir tindak pidana terorisme di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di wilayah Negara Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional¹.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa lintas Negara, terorganisasi dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional.

Ledakan bom berkekuatan tinggi yang terjadi di Legian-Kuta Bali, Manado, dan Makasar telah serta merta mengejutkan seluruh bangsa Indonesia serta membuat warga semakin gelisah akibat adanya ancaman kriminalitas yang super berat, yakni mudahnya bom diledakkan dengan dalih sebagai jihad atau strategi pertarungan atau perjuangan, dan pelampiasan ambisi, serta pembunuhan target-target eksklusif, sehingga nyawa manusia menjadi tidak berarti karena dapat begitu mudahnya dirampas, bahkan nyawa orang banyak yang sebenarnya tidak mengerti persoalan apa-apa dibalik motif peledakan bom tersebut.

¹ *Penjelasan Dasar Pertimbangan Hukum Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*

Selama 1962-2009, Indonesia sudah mencatat puluhan kali ledakan bom terjadi dalam skala kecil dan besar, setengahnya terjadi di Jakarta. Catatan dimulai dengan ledakan bom yang terjadi di kompleks Perguruan Cikini dalam upaya pembunuhan presiden pertama RI, Ir Soekarno, pada 1962. Berikutnya dapat di jelaskan dalam table berikut :

TABEL 1
DAFTAR PERISTIWA PENGEBOMAN
TAHUN 1976-2009

No	Tanggal	Tempat	Pelaku	Korban	Keterangan
1	11 Nov 1976	Masjid Nurul Iman, Padang	Timzar Zubil, Komando Jihad	-	Tidak ditemukannya Timzar ini, memberikan dugaan kuat adanya operasi intelijen.
2	20 Maret 1978	beberapa tempat di Jakarta	Beberapa pemuda	-	Peledakan dengan bom molotov, dan membakar mobil presiden taksi untuk mengganggu jalannya sidang umum MPR. Tentunya ini terkait dengan kepentingan politik.
3	14 April 1978	Masjid Istiqlal, Jakarta	misterius	-	-
4	4 Okt 1984	BCA, Jalan Pecenongan, Jakarta Barat dan BCA di Kompleks Pertokoan Glodok	Muhammad Jayadi dan Chairul Yunus alias Melta Halim, Tasrif Tuasikal, Hasnul Arifin	-	Mereka adalah anggota Gerakan Pemuda Ka'bah kemudian dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan dipecat dari keanggotaan. Ledakan ini dilatar belakangi peristiwa tanjung priok.
5	24 Des 1984	Gedung Seminari Alkitab Asia Tenggara, Jalan Margono, Malang	misterius	-	-
6	20 Januari 1985	Candi Borobudur di Jawa Tengah	Husein Ali Alhasby	-	dilatar-belakangi motif protes terhadap peristiwa Tanjungpriok 1983. Pelaku di jatuhi hukuum pidana penjara seumur hidup
7	16 Maret 1985	Bus Pemudi Ekspres di Banyuwangi	Abdulkadir Alhasby	-	dilatar-belakangi motif protes terhadap peristiwa Tanjungpriok 1983.
8	14 Mei 1986	Wisma Metropolitan di Jalan Sudirman, di Hotel President di Jalan Thmarin dan di Pekan	Brigade AntiImperial is Internasional	-	-

		Raya Jakarta	I di Jepang		
9	Juni 1986	di Kedutaan Amerika, Jepang dan Kanada	-	-	diluncurkan dari kamar 827 Presiden Hotel di Jalan MH. Thamrin.
10	13 Sept 1991	Mragen-Demak, Jawa Timur	tiga pemuda Timor Leste	-	Xanana Gusmao sebagai pemimpin perjuangan Timor Leste menyatakan bertanggung jawab atas terjadinya ledakan
11	30 Sept 1991	Hotel Mini Surabaya	-	-	Bahan peledak yang digunakan adalah potassium
12	Februari 1993	Lantai dua gedung World Trade Center, AS	-	-	-
13	18 Januari 1998	Rusun Tanah Tinggi, Jakarta	-	-	Agus Priyono, anggota (SMID), dipenjara tujuh bulan lebih, karena dianggap mengetahui rencana pemboman tapi tidak melaporkannya ke pihak berwajib
14	20 Feb 1998	Kampung Batik Sari, Semarang	-	-	-
15	7 Agst 1998	Kedutaan besar AS di Kenya dan Tanzania	teroris berhubungan dengan Al-Qaida dan Osama bin Laden	Tewas 223 orang, luka 4.000 orang	-
16	11 Des 1998	Atrium Plaza Senen, Jakarta	VM Rosalin Handayani dan Yan Pieteron Manusama	-	motif usaha dagang. Bahan peledak berbau belerang.
17	2 Januari 1999	Toserba Ramayana, Jalan Sabang, Jakarta Pusat	V.M.Rosalin Handayani dan Yan Pieteron Manusama	-	dilatar-belakangi motif sengketa pribadi. Bahan peledak bom adalah TNT.
18	9 Feb 1999	Mal Kelapa Gading, Jakarta.	-	-	-
19	15 April 1999	Plaza Hayam Wuruk, Jakarta Barat	Pelakunya adalah Ikhwan, Naiman, Edi Taufik, Suhendi, dan Edi Rohadi, anggota kelompok (AMIN)	-	Motif pemboman adalah kriminal (perampokan).
20	19 April 1999	Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat	Eddy Ranto alias Umar	-	Pelaku diduga sebagai otak perampokan Bank BCA Taman Sari, Jakarta
21	Maret 2000:	Depan Hotel Merdeka, Bekasi	-	Luka 2 orang	-

22	28 Mei 2000:	Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Medan	-	-	Siapa pelaku dan apa motifnya tetap jadi misterius
23	29 Mei 2000:	Gereja Katolik di Jalan Pemuda Medan.	-	-	Siapa pelaku dan apa motifnya juga masih misterius.
24	1 Juli 2000	KPU Jakarta	-	-	-
25	4 Juli 2000	kamar kecil kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.	-	-	Motif misterius
26	Agustus 2000	Kediaman Duta Besar Filipina untuk Indonesia, di Imam Bonjol, Jakarta.	Abdul Jabar bin Ahmad Kandai, Fatur Rahman, Al-Ghozi, Edi Setiono.	2 tewas Puluhan luka	-
27	27 Agustus 2000	bengkel di Jalan Bahagia, dan rumah pendeta J.Sitorus Medan	-	-	-
28	Sept 2000	Bursa Efek Jakarta.	Teungku Ismuhadi	10 orang tewas,	-
29	13 Sept 2000	parkir Gedung Bursa Efek Jkt	-	10 tewas 15 luka	-
30	Nov 2000	Hotel Omni Batavia, Jakarta	-	-	-
31	25 Des 2000	Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Bandung, Mojokerto, Mataram, Pematang Siantar, Medan, Batam,	-	Lebih dari 100 orang tewas	-
32	Januari 2001	Pasar Minggu, Jakarta dan Taman Mini Indonesia Indah	Elize M. Tuwahatu.	-	-
33	Maret 2001	Rumah Sakit Saint Carolus, Jakarta	-	-	ledakan bom juga terjadi di jembatan kereta api Cisadane, Serpong, Tangerang
34	April 2001	Jalan Percetakan Negara, Jakarta.	-	-	-
35	10 Mei 2001	Yayasan Kesejahteraan Mahasiswa Iskandar Muda-Jakarta Selatan		3 orang tewas	
36	Juni 2001	kos di kawasan Pancoran, Jakarta			
37	Juli 2001	Gereja Santa Anna, Pondok Bambu, Jakarta		Puluhan cedera	sehari berselang, ledakan bom kembali terjadi di Jalan Semarang, Menteng, Jakarta, dan melukai satu orang.
38	Agustus 2001	Plaza Atrium, Senen, Jakarta.	Edi Setyono dan Taufik bin Abdul	6 Luka	Pelaku dihukum hukuman mati oleh PN Jakarta Pusat.

			Halim		
39	Sept 2001	Gedung kembar WTC, AS		3000 tewas. 1000 luka	Jet komersial menabrak menara utara di antara lantai 80 dan 85. kemudian, pesawat komersial menabrak menara selatan.
40	23 Sept 2001	parkir Atrium Plaza, Senen	-	-	-
41	2001	Asramahaji Sudiang-Makassar			
42	2002	Restoran KFC dan McD di Sulsel			
43	1 Januari 2002	Di depan RM ayam Bulungan, Jaksel	Hasballah		pelaku, tewas seketika di tempat kejadian.
44	18 Januari 2002	Gardu PLN di depan bekas terminal Cililitan, Jakarta Timur.			Sementara itu, di Palu, satu ledakan juga mengguncang tiga rumah ibadah. Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Gereja Pantekosta di Indonesia dan Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan Jemaat Palu rusak akibat bom rakitan.
45	20 Januari 2002		Fathurrahman al Ghozi		pelaku ditangkap oleh pihak keamanan Filipina. Pelaku diduga salah satu anggota sel al Qaidah di Asia Tenggara
46	Maret 2002	Kantor Babinkum, Pulo Gebang, Jakarta.			
47	9 Juni 2002	parkir Hotel Jayakarta dan Diskotik Eksotis, JakBar	Dodi Prayoko		Pelakunya, berhasil ditangkap polisi.
48	1 Juli 2002	Mal Graha Cijantung, Jakarta.	Ramli. M. Nur, Mudawali, Muhamad Hasan Irsyadi dan Syahrul.	7 luka,	Polisi menangkap lima tersangka yang diyakini terkait dengan Gerakan Aceh Merdeka
49	Oktober 2002	Bandung Supermall, Istana Plaza Bandung			
50	12 Oktober 2002	Jalan Legian, Kuta. Dan kantor konsulat AS, Denpasar		202 tewas 300 luka	Di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan meledak di pintu gerbang kantor Konjen Filipina.
51	5 Des 2002	Mal Ratu Indah Makassar pada malam Idul Fitri.	Agung Abdul Hamid, dkk	3 tewas	Enam belas orang ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya, . Agung Abdul Hamid, Mukhtar Daeng Lau, Usman, Masnur, Azhar Daeng Salam, Ilham, Hizbullah Rasyid, Dahlan, Lukman, Suryadi, Abdul Hamid, Iwal, Mirzal, Itang, Khaerul, dan Kahar Mustafa
52	Januari 2003	Jalan Jembatan Besi Raya Gang I, Tambora,		Tak ada korban	Ledakan berasal dari bom Molotov yang dilemparkan ke

		Jakarta			pangkalan bajaj yang mengakibatkan sebuah bajaj terbakar.
53	3 Feb 2003	Wisma Bhayangkari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	Ajun Komisaris Polisi Anang Sumpena	Tidak ada korban	ledakan merusakkan satu mobil dan menghancurkan bagian bangunan yang ada di Wisma Bhayangkari..
54	1 April 2003	Medan		Tak ada korban jiwa.	Bom terjadi lagi di jalur pipa milik PT Perusahaan Gas Negara. Diperkirakan meledak pukul 03.00 WIB.
55	24 April 2003	Di jembatan Kali Cideng, belakang kantor PBB		Tidak ada korban.	Ledakan berkekuatan rendah. Sasaran utama Kantor PBB
56	27 April 2003	Bandara Soekarno-Hatta		7 orang luka	Ledakan berkekuatan rendah.
57	30 Juni 2003	Pasar Aceh		3 orang luka	
58	14 Juli 2003	Gedung DPR		Tdk ada korban	
59	5 Agustus 2003	Hotel JW Marriott, Jakarta	Amran Bin Mansur alias Andi Saputra	Tewas 13. Luka 74. Merusak 22 mobil	Menurut keterangan tersangka, bahan peledak bom menggunakan sisa bom Malam Natal 2000 yang diselundupkan dari Filipina Selatan.
60	7 Agustus 2003	Poso, Sulawesi Tengah.	Bachtiar alias Manto,		Pelaku yang diduga kuat sebagai perakit bom itu tewas.
61	12Sept03	Poso, Sul.Tengah.		5 luka	
62	5 Des 2003	Makassar, Sulawesi Selatan.	Ittang, Agung Hamid, Suryadi Mas'ud, Khaerul, Kaharuddin Mustafa, Imal Hamid, Suriadi S.Pd		Muhammad Tang alias Ittang (30) yang telah membantu pelarian otak bom Makassar, Agung Hamid, dihukum tujuh tahun penjara oleh PN Makassar, Sulawesi Selatan yang juga menghukum Suryadi Mas'ud (31) delapan tahun penjara. Selain itu, Khaerul alias Herul alias Mato (23) dihukum tujuh tahun penjara, Kaharuddin Mustafa lima tahun penjara lantaran ikut membantu dan memberikan kemudahan kepada tersangka Agung Hamid yang disebut-sebut sebagai otak peledakan. Imal Hamid, 35 tahun, dihukum enam tahun penjara lantaran menyembunyikan informasi pelaku tindak pidana terorisme, yaitu sudah tahu adanya bahan peledak berupa dua karung photasium dan satu karung TNT yang disimpan Agung Hamid

					(buron) di rumahnya, di Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Suriadi SPd, 32 tahun, dihukum tujuh tahun penjara.
63	Januari 2004	Medan, Sumatera Utara	Fudin dan Mamad		Pelakunya adalah anggota separatis GAM
64	Januari 2004	Kafe Samfodo Indah di Kota Palopo, Sulawesi Selatan	Arman, Idil, Ahmad Rizal, Jeddi, Benardi dan Jasmin	Tewas 4, luka 2 orang	Enam pelaku lainnya yang masih buron adalah Aswandi alias Aco bin Kasim, Ishak, Nirwan, Kahar dan Agung Hamid. Disinyalir, Agung Hamid juga tokoh utama peledakan bom di Mal Ratu Indah Makassar, 5 Desember 2002.
65	21 Maret 2004	Sebuah rumah di Jalan Bhakti Abri Cimanggis Depok.			Ledakan bom rakitan itu tidak memakan korban jiwa dan kerusakan berarti.
66	9 Sept 2004	kedutaan besar Australia		10Tewas. 100luka	
67	13 Nov 2004	kantor polisi di Sulawesi		5 Tewas 4 luka	
68	28 Mei 2005	Tentena , Poso, Sulawesi Tengah		22 tewas	
69	8 Juni 2005	di Pamulang Jawa Barat			rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia, Ust Abu Jibril
70	1 Okt 2005	Kuta Bali		23 tewas. 102 luka	
71	31 Des 2005	Pasar daging Babi di Palu, Sulteng			
72	10 Maret 2006	Poso			Ledakan bom di rumah penjaga Kompleks Pura Agung Setana Narayana di Desa Toini. Poso
73	22 Maret 2006:	Poso			di Landangan, Desa Toini, Poso Pesisir
74	1 Juli 2006	Poso			Bom di gereja Kristen Sulawesi Tengah Eklesia Jalan Pulau Seram, Poso.
75	3 Agust 2006	Stadion Kasintuwu Poso			Sekitar pukul 20.00 Wita
76	18 Agust 2006:	Poso			
77	6 Sept 2006	di Tangkura, Poso Pesisir Selatan			
78	17 Juli 2009:	Ritz Caltron dan JW Marriot jakarta		9 tewas	Penyelidikan peristiwa ini pun belum menyeluruh dan belum tuntas.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_serangan_teroris_di_Indonesia

Tabel diatas menyebutkan bahwa dari sekian banyak peristiwa pengeboman yang terjadi, pelaku selalu terkait dengan jaringan teroris

yang memiliki sistem keorganisasian yang sangat hebat, dilihat dari segi luasnya jaringan, pembiayaan yang kuat dan strategi kegiatan organisasi yang terencana dengan baik.

Menurut Kerstetter dalam buku *Terorisme Indonesia* yang ditulis oleh Lukman Hakim, terorisme pada dasarnya merupakan suatu gejala kekerasan yang berkembang sejalan dengan peradapan manusia itu sendiri. Terorisme sebagai kejahatan terhadap manusia, telah ada sejak zaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan pada abad pertengahan. Dalam konteks ini terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat².

Jaringan terorisme memiliki kekuatan financial dan sistem perorganisasian yang canggih dan luar biasa hebat. Sistem pengorganisasian dalam kejahatan teroris dapat dikatakan sebagai jaringan paling canggih, ibarat mata rantai yang sulit diputus, sehingga logis jika Negara yang tingkat stabilitas social-keamanannya rawan seperti di Indonesia ini sangat potensial untuk dijadikan sarang teroris.

Dalam salah satu artikel media cetak di Indonesia, Kompas pada hari Jumat, tanggal 20 September 2002 disebutkan bahwa pelaku terorisme tidak bodoh. Melainkan disiplin, tekun, jitu dalam sasaran. Mereka berlatih, bermotivasi kokoh. Mereka selalu berupa jaringan, kelompok, tim, pasukan, mafia, komando, dan organisasinya rapi.

² Luqman Hakim. *Terorisme di Indonesia*. Forum Studi Islam Surakarta (FSIS). Surakarta. 2004. Hal 3

Pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia di duga dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal agama. Mereka melakukan metode teror untuk memperjuangkan kepentingannya³. Kelompok ini merupakan gerakan ideologis politis bawah tanah, kelompok ini tidak pernah mendeklarasikan keberadaannya secara terbuka. Ustad Abu Bakar Ba'asir di duga adalah pemimpin dari kelompok ini yang sering disebut Jaringan Islamiah (JI) atau *Al-Qaeda*. Kelompok ini tumbuh di Indonesia dan Malaysia, serta memiliki *link* dengan beberapa Negara Islam di Timur Tengah.

Sebagai sebuah organisasi bawah tanah yang bercirikan *clandestine*, maka diperkirakan JI tidak bermetamorfosa begitu saja. Organisasi ini mengalami siklus perkembangan yang dimulai dari dialog ideologis gerakan, sampai rekrutmen anggota⁴.

Setiap Action memiliki motivasi, kompensasi perjuangan, dan filosofi tindakan. Motivasi terorisme yang dahsyat yakni *in the name of religion* (atau demi agama Allah). Tidak ada motivasi lain yang lebih indah dari “hidup dan mati untuk agama”. Kompensasi perjuangannya langsung berkaitan dengan pahala surga atau kematian sendiri (seandainya ia harus mati) dikamuflasekan dengan kenikmatan yang akan diraih. Sedangkan bagaimana dengan kematian orang lain? Tidak menjadi soal. Justru inilah filosofi tindakan ampuh jaringan teroris, ada misi, aksi, dan

³ *Ibid.* Hal 19

⁴ *Ibid.* Hal 45

organisasi yang rapi, serta ada korban yang dijadikan sebagai sasaran antara, termasuk ada Negara yang dijadikan rumah bagi teroris.⁵

Ketika berbicara tentang kejahatan, maka kata yang pertama muncul adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini biasa disebut dengan penjahat, criminal, atau lebih buruk lagi, sampah masyarakat, dan masih banyak lagi. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Dengan memberikan hukuman kepada pelaku dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang di idap oleh pelaku kejahatan. Hukuman yang dimaksud yaitu merupakan suatu sanksi pidana perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Pidana penjara adalah sanksi pidana berupa pembatasan kekuasaan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam penjara yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁶

Dalam orasi ilmiahnya, pada penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum, oleh Universitas Indonesia di Istana Negara pada tanggal 5 Juli 1963, Soehardjo, merumuskan bahwa tujuan Pidana

⁵Abdul Wahid. *Kejahatan Terorisme, Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*. PT.Refika Aditama. Bandung. 2004. Hal 13

⁶ ibid, hal 5.

penjara adalah “Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial di Indonesia yang berguna”. Gagasan tersebut sebagai tonggak sejarah lahirnya tata perlakuan yang lebih baik terhadap Narapidana yang melahirkan prinsip-prinsip pemasyarakatan, kemudian dirumuskan dalam suatu sistem yaitu Sistem Pemasyarakatan.

Dengan penggantian istilah “Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu terkandung maksud baik yaitu bahwa pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada pada itikad menghukum (*funitif Intend*) saja melainkan berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan. Dengan demikian tujuan pidana penjara itu adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana, lembaga pemasyarakatan juga membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya setelah menjalani masa pidananya mereka dapat berintegrasi dengan masyarakat.

Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip Sistem Pemasyarakatan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam Sistem Pemasyarakatan mempunyai hak-hak asasi untuk memperoleh pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana kasus terorisme tentunya terdapat perbedaan dari pembinaan narapidana secara umum. Karena seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pelaku memiliki motivasi yang telah dipegang teguh, dan untuk melakukan rehabilitasi atas motivasi yang keliru tersebut sangat sulit untuk dilakukan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ **Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Kasus Terorisme (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)**”

B. Perumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas I lowokwaru Malang?
3. Upaya apakah yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang untuk mengatasi kendala pembinaan narapidana kasus terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Pembinaan Narapidana kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana terorisme.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang untuk mengatasi kendala yang diadapai dalam melakukan pembinaan narpidana kasus terorisme.

D. Manfaat / Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Manfaat teoritif


1. Bagi Akademis ,Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Pidana khususnya pada ilmu penologi.
2. Bagi Mahasiswa, Peneitian ini diharakan dapat menjadi wawasan baru dalam ilmu tentang sanksi (Penologi) selain daripada teori yang didapatkan dalam perkuliahan.

b) Manfaat aplikatif

1. Bagi Masyarakat, Masyarakat dapat mengetahui proses pembinaan narapidana khususnya narapidana tindak pidana terorisme.
2. Bagi Petugas Lembaga pemasyarakatan, Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka hasil penelitian ini dapat

dijadikan sebagai masukan atau cermin bagi petugas dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana, agar proses pelaksanaan pembinaan akan lebih baik dari sebelumnya.

3. Bagi narapidana, khususnya narapidana kasus terorisme. Dapat dijadikan evaluasi diri, agar setelah keluar dari penjara tidak mengulangi perbuatannya lagi.



E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi. Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif

BAB II : TINJAUAN TEORI

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, yang dibagi menjadi : pengertian pemidanaan; tujuan pemidanaan; teori pemidanaan; jenis-jenis pidana. Tinjauan umum tentang masyarakatan yang dibagi menjadi : pengertian masyarakatan; warga binaan masyarakatan; pembinaan warga binaan masyarakatan; sistem pembinaan warga binaan masyarakatan. Tinjauan umum tentang terorisme dibagi menjadi: pengertian terorisme; karakteristik tindak pidana terorisme; unsur-unsur tindak pidana terorisme

BAB III : METODELOGI PENELITIAN


Bab ini berisikan metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan responden, analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada lokasi yang telah ditentukan, berisi tentang gambaran umum lembaga pemasyarakatan kelas I lowokwaru malang, pelaksanaan pembinaan narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan kelas I lowokwaru malang, kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan kelas I lowokwaru malang dalam pelaksanaan pembinaan, upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Masalah penjatuhan pidana atau pidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Pidanaan dalam istilah Belanda dikenal dengan istilah *strafmeieting* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *sentencing*. Menurut Soedarto, pidanaan adalah penderitaan yang sengaja ditimpakan Negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷

Sedangkan menurut Roeslan Saleh, pidanaan adalah hasil reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara pada pembuat delik ini. Selanjutnya ia menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat.⁸

2. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan diformulasikan sebagai bagian integral dari sistem pidanaan, sebagai pedoman, landasan filosofis dan juristifikasi pidanaan, agar tidak dilupakan dalam praktek.

Sistem pidanaan yang dituangkan di dalam Konsep, dilatarbelakangi oleh berbagai ide-dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

⁷ Djoko Prakoso. *Masalah Penjatuhan Pidana dalam teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998. hal 12-18

⁸ *LocCit*

1. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
2. ide keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
3. ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/*offender* (individualisasi pidana) dan *victim* (korban);
4. ide penggunaan *double track system* (antara pidana/*punishment* dengan tindakan/*treatment/measures*);
5. ide mengefektifkan *non custodial measures* (*alternatives to imprisonment*).
6. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (*elasticity/flexibility of sentencing*);
7. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction; re-determining of punishment*);
8. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
9. Ide permaafan hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*);
10. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

3. Teori Pemidanaan

Secara tradisional teori-teori pemidanaan atau yang biasa disebut dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergelding theorieen*)

Dasar penjatuhan pidana oleh Negara menurut teori ini berpangkal pada pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melanggar kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya merupakan penderitaan pada penjahat dibenarkan, karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, untuk memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat⁹.

Tindakan pembalasan didalam hukum pidana mempunyai dua arah, yaitu:¹⁰

⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hal15

¹⁰ *Ibid* .hal 158

- 1) ditujukan kepada penjahatnya (sudut subyektif dari tindakan pembalasan)
- 2) untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektifnya dari pembalasan)

Teori ini merupakan teori tertua (Klasik) dan banyak dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman pada akhir abad ke-18 di antaranya¹¹ :

1. Immanuel Kant (1724-1804)
2. Hegel
3. Herbaart
4. Stahl

Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa dasar keadilan dari hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri, harus ada penghukuman karena orang telah berbuat jahat/dosa (*quia peccatum*). Jadi hukuman itu hanya untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas (pembalasan). Teori ini mengatakan, bahwa hukuman itu harus dianggap sebagai pembalasan, pembalasan bagi pelaku adalah suatu keharusan dari kesusilaan.

Pandangan yang lebih modern dari teori hukum ini, membuang asas pembalasan setimpal dan melihat hukuman lebih banyak sebagai “teguran” pada penjahat karena dosanya terhadap tata hukum harus ditempatkan pada tempatnya.

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*)¹²

¹¹ Kansil,dkk. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2004. hal 15

Teori ini merupakan bantahan dari *teori absolute*, dimana dasar membenarkan hukuman disini dicari bukan dalam delik itu sendiri, melainkan dalam perlindungan masyarakat dalam tujuan yang akan dicapai dengan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan bukan karena orang berbuat kejahatan (*quia peccatum est*), tetapi supaya orang jangan lagi berbuat jahat (*ne peccatur*).

Perbuatan jahat itu menyerang tata hukum, jadi hukum disini bukan reaksi yang otomatis dan perlu terhadap perbuatan jahat, melainkan suatu alat untuk mencapai tujuan melindungi tata hukum. Hukuman disini harus dilihat sebagai suatu alat untuk tujuan tertentu yaitu menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.

Mengenai ajaran ini terdapat beberapa paham yaitu :

- a. Diantara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Akan tetapi tujuan hukum yang dimaksudkan guna mencegah kejahatan ini masih terdapat perbedaan paham lain mengenai maksud daripada usaha mencegah kejahatan yaitu :
 - a) Ada yang menghendaki supaya ditujukan terhadap umum yang disebut "*Algemene Preventief*" (pencegahan umum).
 - b) Ada pula yang menghendaki supaya ditujukan terhadap orang yang melakukan kejahatan sendiri, yaitu yang disebut "*Speciale Preventief*" (pencegahan khusus).

¹² Ibid. hal 17

- b. Disamping perbedaan paham mengenai maksud daripada usaha mencegah kejahatan, terdapat juga perbedaan paham mengenai cara guna mencapai tujuan, tercegahnya kejahatan yaitu:
- a) Mencegah kejahatan dengan jalan *menakut-nakuti*, yang ditujukan terhadap umum “Algemene Preventief”;
 - b) Mencegah kejahatan dengan jalan memperbaiki penjahatnya agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi “Speciale Preventief”

Pandangan yang lebih modern dari teori ini dasar hukuman adalah tujuan untuk menjamin ketertiban hukum. Penganut-penganut aliran relative modern antara lain :

1. Franz von Liszt
2. Van Hamel
3. D. Simons.

Pokok pangkal ajaran ini adalah susunan Negara, karena Negara memilih sifat hakekatnya adalah untuk menjamin ketertiban hukum di dalam wilayahnya. Adapun caranya menjamin ketertiban hukum memerlukan peraturan-peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah (norma-norma).

Dengan mengadakan norma itu timbullah kebutuhan Negara untuk menentukan bahwa norma-norma tadi harus ditaati dan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut diancam dengan hukuman. Oleh karena itu perlu diadakan sanksi, sedangkan hukuman bersifat siksaan sekedar untuk mencapai ketertiban hukum.

3. Teori Gabungan

Aliran ini menggabungkan dasar hukuman dari teori multak dan teori relative menjadi satu. Hal ini berarti bahwa menurut ajaran ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan.

4. Jenis-jenis Pidana

Secara dogmatis dapat dikatakan, bahwa di dalam Hukum Pidana terdapat tiga pokok permasalahan, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.

Sejalan dengan itu menurut Sauer ada Trias, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :

1. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
2. Kesalahan (*schuld*);
3. Pidana (*strafe*).


Didalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*Criminal Justice system*) pidana menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekwensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana, maupun masyarakat secara luas.

Masalah pidana dan pemidanaan didalam sejarah umat manusia selalu mengalami perubahan, yang dilakukan sesuai dengan peradapan

manusia itu sendiri. Perkembangan perumusan sanksi (pidana) di beberapa Negara terutama di Eropa Barat sudah deikian maju bila dibandingkan jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP.

Dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan jenis-jenis pidana ;

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Kurungan;
 - d. Denda.
2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumumam putusan hakim.



B. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

Bertolak dari pandangan Saharjo.S.H., tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan system pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Amanat presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaruan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini, disusunlah pernyataan tentang hari lahir Pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan piagam Pemasyarakatan RI.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹³ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

¹³ Undang-undang, *OpCit*, pasal 1 angka 1.

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan¹⁴. Dalam skripsi ini, pembahasan akan di khususkan pada Narapidana, terutama narapidana kasus terorisme.

a. Narapidana

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS¹⁵. Pengaturan mengenai narapidana terdapat di Pasal 10-17 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Seorang Terpidana dapat berubah status menjadi Narapidana setelah melakukan pendaftaran pada Sub Bagian Registrasi. Pendaftaran yang dimaksud adalah kegiatan pencatatan putusan pengadilan, identitas diri, dan pengecekan barang bawaan dan uang yang dibawa; kegiatan pemeriksaan; pembuatan pas foto; pengambilan sidik jari; serta pembuatan berita acara serah terima terpidana.

¹⁴ *ibid*, pasal 1 angka 5

¹⁵ *ibid*, pasal 1 angka 7

3. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Yang dimaksud pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani, dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan¹⁶.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jendral Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan system pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konfensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 1.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga, dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terdapat empat komponen prinsip dasar pembinaan narapidana, yaitu :

1. Diri narapidana itu sendiri;
2. Keluarga, yaitu anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat di Luar lembaga Pemasayarakatan, bisa masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat bepupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas social, petugas Lembaga Pemasayarakatan, Balai Bispa, Hakim Hawasmat,dan lain-lain.

Keempat komponen Pembina narapidana, harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan asalah. Dalam membina narapidana, keempat komponen harus saling bekerjasama dan member informasi, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan¹⁷.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan metode :

- a. Secara intramural (di dalam Lembaga)
- b. Secara ektramural (di dalam dan luar Lembaga)

Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di dalam Lembaga disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS, yang di sebut Integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Berlandaskan kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia” maka metode yang dipergunakan dalam proses

¹⁷ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal 50-51

pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana dibawah ini :

a. Tahap Orientasi / Pengenalan

yaitu tahapan bagi setiap narapidana yang baru masuk Lembaga Pemasyarakatan, dilakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

b. Tahap Asimilasi dalam arti sempit

yaitu jika proses pembinaan diri narapidana dan antar hubungannya dengan masyarakat telah berlangsung kurang $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidana. Dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain : Narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan, dan lain-lain.

Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium security.

Ditempat baru, narapidana diberi tanggungjawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya

dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

c. Tahap Asimilasi dalam arti luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasarakatan dinyatakan proses pembinaan yang telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas. Dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar, yaitu dengan kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasarakatan. Pada tingkat asimilasi ini, tingkat keamanannya sudah minimum, sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai $\frac{2}{3}$ masa pidana.

d. Tahap Integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Yaitu jika proses pembinaan telah dijalani $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang

bersangkutan diberikan pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat berdasarkan pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan. Dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas, sedangkan pengawasannya semakin berkurang (minimum security), sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat disamping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasarakatan. Seorang petugas pemasarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya yang mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasarakatan (*“petugas pemasarakatan”* adalah pegawai pemasarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan)

4. Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan, disebutkan pengertian sistem pemasarakatan yang menjadi landasan pelaksanaan pemasarakatan di Indonesia.

Pasal 1 angka 2, berbunyi :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Tujuan diselenggarakan Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga yang baik dan bertanggungjawab¹⁸.

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dijelaskan mengenai maksud dari “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrah dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Fungsi Sistem Pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota

¹⁸ Undang-undang .OpCit, Pasal 2

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab¹⁹. Berintegarsi secara sehat dimaksudkan sebagai pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam penjelasan pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas²⁰ :

- a. pengayoman;
adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- c. pendidikan;
adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. pembimbingan;
adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

¹⁹ ibid, Pasal 3

²⁰ Penjelasan Undang-undang, *OpCit*, pasal 5

adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2.3. Tinjauan Umum tentang Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan administrative criminal law (*mala prohibita*). Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu pengertian atau definisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun pakar/ahli, antara lain yaitu : Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu diantaranya adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act*, 1984, sebagai berikut:

*“Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear”*²¹

Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu

²¹ Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia, 1990*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, diakses tanggal 18 Desember 2009

pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut.

Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (*Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism*), dimana Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai *Crimes against State*. Melalui *European Convention on The Supression of Terrorism* (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *Crimes against State* (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi *Crimes against Humanity*, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. *Crimes against Humanity* masuk kategori *Gross Violation of Human Rights* (Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*Public by innocent*), sebagaimana terjadi di Bali.

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan administrative criminal law (*mala prohibita*). Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu pengertian atau definisi terorisme yang

dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun pakar/ahli, antara lain yaitu :

a) *US Central Intelligence Agency (CIA)*

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

b) *US Federal Bureau of Investigation (FBI)*

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil elemen-elemennya untuk mencapai tujuan social atau politik.

c) *US Departements of State and Defense*

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen Negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga Negara atau wilayah lebih dari satu Negara.

d) *Black's Law Dictionary*

Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum.

e) *Treaty on Cooperation among the states members of the Commonwealth of independence States in Combating Terrorism, 1999.*

Terorisme adalah tindakan ilegal yang diancam hukuman dibawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan public, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk, dan mengambil bentuk :

1. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum;
2. Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan obyek materiil lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain;
3. Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat;
4. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas public atau Negara atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut;
5. Menyerang perwakilan Negara asing atau staf anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional, begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional;
6. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundang-undangan nasional atau instrument legal yang diakui secara internasional yang bertujuan memerangi terorisme.



f) Menurut TNI-AD

Berdasarkan Buku Petunjuk Teknik tentang Anti Teror tahun 2000, terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan terror sebagai teknik untuk mencapai tujuan.

g) Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradapan, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, dan fasilitas internasional.²²

2. Karakteristik Tindak Pidana Terorisme

Dalam *Terrorism Act 2000, UK* terorisme adalah tindakan dengan cirri-ciri : (a) aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan public atau bagi tertentu yang mendesign secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik. (b) Penggunaan atau ancaman didesign untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi public atau bagian tertentu dari public. (c)

²² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang di ubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Pasal 6.

penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideology. (d) penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.

Dikutip dari Kompas, tanggal 5 Oktober 2002, divisi riset Federal (kongres AS) menyebutkan ada lima ciri dari kelompok teroris, yakni : *separatis-nasionalis, fundamentalis-religius, religious baru, revolusioner social* dan *teroris sayap kanan*. Klasifikasi kelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa kelompok-kelompok teroris dapat dikategorikan menurut latar belakang politik dan ideologi.

Menurut Loudewijk F. Paulus dalam buku kejahatan terorisme menyebutkan bahwa:

ada jenis terorisme yang disebut dengan terorisme gaya baru, dari jenis ini mengandung beberapa karakteristik yaitu : pertama, ada maksimalisasi korban secara sangat mengerikan; Kedua, keinginan untuk mendapatkan liputan di media massa secara internasional secepat mungkin; ketiga, tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan; keempat, serangan terorisme tidak pernah bisa diduga karena sasarannya sangat luas. Terorisme gaya baru biasanya menyerang gereja atau masjid, menghantam pasar atau supermarket, kanto pemerintah atau lembaga pendidikan, night club, hotel, perkampungan desa maupun kota, di jalan raya, didalam kendaraan umum, dan segala macam tanpa bisa dibatasi²³.

Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau Negara sebagai alternatif pernyataan perang secara terbuka. Dapat dikatakan secara sederhana, bahwa aksi terorisme dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu seperti motif perang suci, motif ekonomi, motif balas dendam, dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu. Namun patut disadari bahwa terorisme bukan ideologi atau nilai-nilai tertentu

²³ Abdul Wahid, dkk. *Op. Cit*, hal 34

dalam suatu ajaran agama. Terorisme sekedar strategi, instrument, atau alat mencapai tujuan tertentu. Beberapa pakar menyatakan, tujuan gerakan terorisme menciptakan ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan permintaan teroris.

Gerakan terorisme dilakukan berdasarkan keinginan untuk melakukan perubahan secara radikal guna terpenuhinya keadilan atau untuk memenuhi kepentingannya. Kepentingan-kepentingan tersebut bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi.²⁴

Menurut James H. Wolfe (1990) yang dikutip dari Harian Suara Merdeka menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut :

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitik.
2. Sasaran yang menjadi obyek aksi terorisme bisa sasaran sipil (super market, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (tangsir militer, kamp militer).
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi di Kuta adalah pelanggaran hukum internasional. Warga sipil dalam keadaan apa pun bahkan di dalam perang tetap harus dilindungi dan dihormati harkat-martabatnya sebagai manusia. Penyerangan terhadap sasaran sipil

²⁴ FX Adji Samekto. *Motivasi dan Karakteristik Terorisme*.
<http://www.suaramerdeka.com> diakses tanggal 13 Januari 2010.

seperti di Bali juga merupakan contoh pelanggaran etika internasional. Dalam keadaan apa pun, sasaran-sasaran sipil harus dilindungi.

5. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.
6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Kejadian di Bali, kalau memang benar sebagai teror, bisa dilakukan oleh orang Indonesia, orang asing atau gabungan keduanya.
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik. Jadi pemberitaan yang gencar di seluruh penjuru dunia tentang kejadian di Bali dapat disebut sebagai cara teroris untuk menarik perhatian publik.
8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (shock value) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas teroris selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kalau memang betul aksi terorisme, maka tragedi di Bali justru akan mengangkat perhatian publik, yang berguna bagi kepentingan teroris.²⁵

Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror.²⁶ Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror

²⁵ *LocCit*

²⁶ Loebby Loqman. *OpCit*

adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war.

Pelaku tindak pidana terorisme umumnya bersifat tertutup, hal ini ditujukan untuk menjaga keutuhan organisasi yang ada di atasnya, jadi apabila jaringan di sebuah wilayah telah terbongkar, jaringan di atasnya atau jaringan di wilayah lain tetap terjaga eksistensinya. Sistem pengorganisasian nya pun sangat rapi, anggotanya memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, dan etos kerja yang baik. Setiap kegiatan dari kelompok ini dibutuhkan ketepatan waktu dan ketelitian yang cukup tinggi. Kelompok teroris dapat dikatakan sebagai kelompok yang memiliki perencanaan/manajemen yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari strategi kerja yang cukup rumit dan adanya pendanaan yang cukup besar membantu kelompok ini dalam menjalankan aksinya. Oleh sebab itu untuk mengungkap jaringan-jaringan tersebut sangat sulit dilakukan apalagi untuk memberantasnya. Diperlukan kerja keras untuk dapat mentuntaskan masalah terorisme di dunia, khususnya di Indonesia

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Di lingkup internasional pengertian terorisme masih terdapat perdebatan. Perdebatan tersebut berputar pada apakah terorisme dapat dimasukkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), tetapi bukan sebagai kejahatan kemanusiaan. Berdasarkan pemikiran tentang banyaknya korban yang ditimbulkan dari kejahatan ini, mak terorisme dapat

digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan karena korbannya massal dan menghancurkan kemanusiaan dan peradaban.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme disebutkan yang dimaksud unsur-unsur terorisme adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan Negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau fasilitas umum, dan fasilitas internasional.

Unsur-unsur tersebut terdapat pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang di ubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.*²⁷

²⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, OpCit, pasal 6

Seseorang yang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah orang yang :

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan

maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;

- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.²⁸

²⁸ *Ibid.* pasal 8

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan.²⁹

Penelitian ini mengkaji atau meneliti Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya yang dijatuhi pidana dengan kasus terorisme dan Petugas Lapas dalam lingkup Lapas Klas I Lowokwaru Malang. Sehingga dapat kita ketahui apakah pelaksanaan pembinaan narapidana kasus terorisme sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta kendala yang dihadapi oleh petugas Lapas dalam melaksanakan pembinaan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dianggap tepat oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang. Dengan pertimbangan bahwa dalam prasarvei yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa orang narapidana kasus terorisme, salah seorang diantaranya adalah orang terdekat dengan Dr.Azhari dan beberapa tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta RMS dan juga ditemukan banyaknya kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya narapidana kasus terorisme.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia: Semarang, 1988, hal 34

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Data yang terbagi menjadi Data primer, dan Data sekunder.

1. Data primer

data primer adalah data yang diperoleh yang dijadikan dasar sumber utama dalam penelitian.³⁰

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan narapidana kasus terorisme di Lebga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang, kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembinaan,serta upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan untuk mengatasi kendala tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi/literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini³¹. Data skunder dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah :

- i) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- ii) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- iii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

³⁰ Soerjono Soekanto,dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985

³¹ Burhan Bungim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,hal 46

- iv) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- v) Data statistik yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk data primer teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah teknik wawancara (*interview guide*) yaitu mengadakan serangkaian tanya jawab langsung dengan responden.³² Adapun responden yang dimaksud adalah Narapidana dan petugas di Lapas Klas I Lowokwaru Malang, agar data informasi yang diperoleh dapat mendekati validitas, maka wawancara tersebut menggunakan sistem terbuka, dalam artian pada saat pewawancara menggunakan tanya jawab sehingga sesuai dengan yang dikehendaki penulis.
2. Data skunder diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan (*dokumentary study*) yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan atau secara langsung dari masyarakat atau dari lembaga tempat dilaksanakan penelitian.

E. Populasi dan Sample

Penentuan populasi dan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan jumlah tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu.

³² Ronny hanitijoSoemitro, *Op.cit*

1. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari obyek yang diteliti³³. Populasi yang diambil peneliti di Lapas Klas I Lowokwaru Malang terdiri atas Petugas dan Narapidana Lapas Klas I Lowokwaru Malang.

2. Sample

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sample untuk petugas Lapas dilakukan dengan cara Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan/ penilaian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi³⁴.

Sample yang diambil oleh peneliti terdiri dari:

- Petugas yang menangani Pembinaan secara umum,
- Petugas yang melakukan pembinaan khusus,
- Narapidana Kasus terorisme,
- Narapidana dengan status Pemuka.

3. responden berjumlah 8 orang, terdiri dari:

Petugas Pembinaan umum: 2 Orang

Petugas Pembinaan Khusus : 1 Orang

Petugas dari satuan KPLP : 1 Orang

Narapidana Status Pemuka : 3 Orang


³³ Sedarmayanti & Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.2002. hal 21

³⁴ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.2004.hal 91

Narapidana Terorisme : 1 Orang

F. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Deskriptif tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Kasus Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dan Kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang yaitu dengan cara menggambarkan dan menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dianalisis dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang menyeluruh.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. **Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang**

1. **Nama Lembaga :**

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang adalah unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang terletak di Jalan Asahan no.7 Kecamatan Lowokwaru Malang.

2. **Visi-Misi Lembaga**

a. **Visi**

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

b. **Misi**

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

c. Tujuan

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/ para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

4. Fungsi

Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.³⁵

³⁵ Undang-undang *Op.cit.* Pasal 3

3. Sejarah dan Fasilitas

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang didirikan pada masa pemerintah Belanda di Indonesia pada tahun 1918. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang memiliki luas wilayah sebesar 57.710 m², yang terdiri dari luas tanah 50.110 m² luas bangunan 14.679 m², dan Rumah dinas seluas 7.600 m². Dengan sertifikat tanah No. 1614/1985 Tanggal 17 Juli 1985 sebagai hak pakai, dan sampai sekarang keadaan bangunan masih sangat layak huni. Bangunan tersebut terdiri dari 22 Blok, 211 Kamar dengan kapasitas 936 Orang. Pada tahun 1987 bangunan ini mulai dilakukan rehabilitasi.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang memiliki batas-batas sebagai berikut :

Utara : Permukiman penduduk

Selatan: Permukiman penduduk

Timur : Permukiman penduduk

Barat : Jalan Asahan dan Lintasan Kereta Api

Fasilitas yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang antara lain adalah :

1. Sarana Ibadah, terdiri dari ; Masjid, Gereja, dan Pura
2. Blok Narapidana, terdiri dari ; Blok Narkoba, Blok Pengasingan, Blok Narapidana Khusus, Blok Narapidana Anak, Blok Tahanan
3. Lapangan olahraga, terdiri dari lapangan Tenis, Basket, Volley, Sepak Bola

4. Ruang Pendidikan dan Perpustakaan, Ruang Kunjungan, Ruang Poliklinik dan Psikologi, Ruang Kantor
5. Bengkel Kerja
6. Dapur

Fasilitas yang dimiliki Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang, seluas :

1. Gedung : 10.374 m²
2. Sarana Olahraga : 2.448 m²
3. Pertamanan : 25.665 m²
4. Pertanian : 7.318 m²
5. R.Dinas : 7.600 m²
6. Bengkel Kerja : 4.285 m²

Selain itu Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang juga memiliki lahan pertanian di desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang seluas 20.460 m² dengan sertifikat No. 12.30.20.09.4.0001/2001 Tanggal 18 Oktober 2001. Di tanah tersebut terdapat bangunan seluas 147m² yang dibangun pada tahun 2004. Sisa nya digunakan sebagai lahan pertanian terbuka yang berfungsi untuk proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasarakatan.

Fasilitas Pendukung yang dimiliki Lembaga Pemasarakatan Klas

I Lowokwaru Malang :

Tabel 2
KENDARAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I
LOWOKWARU MALANG

NO	Nama Kendaraan	Keadaan
1	Transpas	Baik
2	Pick Up Daihatsu	Rusak Berat
3	Cell Wagon Toyota Dyana	Rusak
4	Cell Wagon Mitsubishi	Rusak
5	Station Wagon Toyota Kijang	Baik
6	Toyota Ambulans	Baik
7	Ambulans L300 Mitsubishi	Baik
8	Mitsubishi Kuda Minibus	Baik
9	Sepeda Motor Suzuki GP (2)	Rusak
10	Sepeda Motor Suzuki VR (1)	Rusak
11	Sepeda Motor (3)	Baik

Sumber : Data Sub Bagian Umum Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang,

2009

Tabel 3
SARANA PENDUKUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I
LOWOKWARU MALANG

NO	Nama Kendaraan	Keadaan
1	Senjata api	Baik
2	Metal Detector	Baik
3	Tongkat kejut	Baik
4	Borgol	Baik
5	Scanner Body	Baik
6	Gas air mata	-
7	Lampu emergency	Baik
8	Amunisi	-
9	Alat huru-hara	Baik
10	Lonceng pos	Baik
11	Computer dan Mesin ketik manual	Baik


Sumber : Data Sub Bagian Umum Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang,

2009

4. Struktur Organisasi

Berikut adalah rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin dan struktur organisasi lembaga beserta tugas dan kewajibannya adalah:

BAGAN I
STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I LOWOKWARU MALANG



Sumber : Data Kantor BIMPAS, Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang, 2010

Tabel 4
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI BERDASAR GGOLONGAN PENDIDIKAN dan JENIS KELAMIN

NO	NAMA UNIT	GOL	Jenis Kelamin		JML	JENIS PENDIDIKAN														KET
			L	P		S3		S2		S1		D3		SMA		SMP		SD		
						L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Lapas Klas I Lowokwaru Malang	IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a	1 1 20 25 37 30 6 20 7 19	4 2 6 1 1	1 1 24 27 43 31 6 20 7 20			1 1 1 1		1 1 20 23 10 12 3 1	4 2 1 1			26 18 6 7 6 18	4 1		10		1	
JUMLAH			166	14	180															
JUMLAH TOTAL			180		180			3		77		2		87		10		1		

Sumber : Data Subag Kepegawaian, Lembaga Pemasarakatan Klas I Lowokwaru Malang, Januari 2010

Adapun tugas masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas)

Bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi LAPAS, dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam LAPAS.

2. Bagian Tata Usaha, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum

Tugasnya melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lapas, serta Pemeliharaan fasilitas dinas.

2. Sub Bagian Keuangan

Tugasnya melakukan urusan keuangan.

3. Sub Bagian Kepegawaian

Tugasnya melakukan urusan kepegawaian, dan melakukan pengusulan kenaikan pangkat pegawai.

3. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban Lapas, antara lain adalah menentukan strategi penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan membuat laporan harian berita acara dan pelaksanaan tugas, KPLP terdiri :

- a. Komandan Peleton A
- b. Komandan Peleton B
- c. Komandan Peleton C
- d. Komandan Peleton D

4. Bidang Pembinaan Narapidana

Terdiri dari :

1. Seksi Registrasi

Bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.

2. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan, pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan, seksi bimbingan pemaasyarakat (BIMPAS) dibagi menjadi :

- a. Seksi bimbingan agama
- b. Seksi bimbingan kemasyarakatan sosial
- c. Seksi bimbingan pengetahuan umum
- d. Seksi bimbingan olah raga dan kesenian

3. Seksi Perawatan Narapidana

Bertugas mengurus kesehatan, pakaian, perlengkapan, pengawasan dan memberikan perawatan bagi Narapidana.

5. Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas penganan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Terdiri atas :

1. Seksi Keamanan

Bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, kontrol pos jaga dan pembagian tugas pengamanan.

2. Seksi Pelaporan dan tata tertib

Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan.

6. Bidang Kegiatan Kerja

Tugasnya memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Terdiri atas :

1. Seksi Sarana Prasarana

Bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja

2. Seksi Bimbingan Kerja

Tugasnya memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana

3. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja

Bertugas menelora hasil kerja narapidana

Dengan melihat dari masing-masing bagian diatas, dapat disimpulkan bahwa bagian yang terkait dengan permasalahan pembinaan narapidana diatur pada seksi Bimbingan Kemasyarakatan.

5. Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

Jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang adalah 948 orang (data dikumpulkan sampai dengan

tanggal 12 Januari 2010). Status hukum dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5

**RINCIAN STATUS HUKUM PENGHUNI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I LOWOKWARU MALANG
TAHUN 2010**

NO	STATUS HUKUM	GOLONGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Narapidana	BI	582	38.21 %
		BII ^a	163	10.70 %
		BII ^b	-	0 %
		BIII ^k	-	0 %
		BIII ^s	-	0 %
2.	Tahanan	AI	203	13.32 %
		AII	168	11.03 %
		AIII	404	26.53 %
		AIV	3	0.19 %
		AV	-	0%
		JUMLAH		1523

Sumber : Data Sub Bagian Registrasi Tanggal 12 Januari 2010

(diolah)

Keterangan :

BI : Pidana 1 tahun lebih, termasuk pidana seumur hidup dan pidana mati

BII^a : Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun

BII^b : Pidana 1 hari – 3 bulan

BIII^k : Pidana kurungan karena melakukan pelanggaran

BIII^s : Pidana kurungan pengganti denda

AI : Tahanan Kepolisian

AII : Tahanan Kejaksaan

AIII : Tahanan Pengadilan Negeri

AIV : Tahanan Pengadilan Tinggi

AV : Tahanan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel diatas, penghuni terbanyak di dalam Lapas adalah narapidana yang hukumannya lebih dari satu tahun termasuk pidana seumur hidup dan pidana mati.

Tabel 6
PENGGOLONGAN NARAPIDANA
BERDASARKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I LOWOKWARU
MALANG TAHUN 2009

No	Jenis Kejahatan	Pasal KUHP/ UU	Jumlah	Presentase
1	Pidana Politik	UU No.11 Th1963	6	0.35 %
2	Pidana terhadap Pers	207-208	-	0 %
3	Pidana terhadap Tata	154-181	49	2.87 %
4	Tertib	187-188	13	0.76
5	Pembakaran	209-210 dan 418-420	-	0 %
6	Penyuapan	244-251	3	0.18 %
7	Kejahatan Mata Uang	253-262	4	0.23 %
8	Pamalsuan Materai	281-303	71	4.16 %
9	Kesusilaan	303-303bis	167	9.79 %
10	Perjudian	324-336	16	0.93 %
11	Penculikan	388-350	94	5.51 %
12	Pembunuhan	351-355	61	3.58 %
13	Penganiayaan	362-364	407	23.86 %
14	Pencurian	365	84	4.92 %
15	Perampokan	368-371	32	1.88 %
16	Pemerasan	372-375	56	3.28 %
17	Penggelapan	378-395	63	3.69 %
18	Penipuan	406-412	1	0.06 %
19	Merusak Barang	413-437	6	0.35 %
20	Pidana Jabatan	480-482	28	1.64 %
21	Penadahan	UU No.23 Th 2002	120	7.03 %
22	Perlindungan Anak	UU No.15 Th 2003	4	0.23 %
23	Subversi/Teroris	UU No.22 Th 1997	225	13.18 %
24	Narkoba	UU No.3 Th 1971	2	0.12 %
25	Korupsi	UU No.19 Th 2002	4	0.23 %
26	Pembajakan	UU No.12 Th 1951	37	2.17 %
27	Sajam	UU No.23 Th 2004	26	1.52 %
28	KDRT	360	17	0.99 %
29	Kelalaian	UU No.41 Th 1999	73	4.28 %
30	Kehutanan	UU No.11 Th 1995	15	0.88 %
31	Cukai Rokok	UU No.21 Th 2007	8	0.47 %
32	Trafikking	UU No.23 Th 1992	11	0.64 %
33	Kesehatan	UU No.15 Th 2001	-	0 %
	Merk			
	J U M L A H		1706	100%

Sumber : Data Sub Bagian Registrasi, sampai dengan Bulan Desember 2009,

diolah

Sesuai data diatas, narapidana kasus terorisme terdapat 4 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7
DAFTAR NARAPIDANA KASUS TERORISME
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I LOWOKWARU
MALANG

Inisial narapidana	usia	asal	Lama Pidana	bebas
M.A.H	41Th	Makasar	Seumur Hidup	-
U.N	42 Th	Makasar	12 Tahun	24 Juni 2012
M. bin A.L	47 Th	Makasar	12 Tahun	15 Mei 2012
M.C alias Yhy	29 Th	Malang	18 Tahun	23 Oktober 2022

Sumber : Data Sub bagian Registrasi, Lapas Klas I Lowokwaru Malang 2009,diolah

Didalam Lapas terdapat penggolongan Narapidana, hal ini digunakan untuk menilai efektivitas pembinaan terhadap narapidana yang dilihat dari segi perubahan perilaku dan keaktifan dalam proses pembinaan. Narapidana digolongkan berdasarkan status, dan narapidana dengan status tertentu mendapatkan hak yang lebih dibandingkan dengan narapidana yang tidak memiliki status. Status narapidana dibagi menjadi :

1. Narapidana Pelayan

Adalah status pertama yang didapatkan oleh Narapidana yang bekerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Narapidana Pendamping

Adalah status yang diperoleh Narapidana setelah mendapatkan status narapidana pelayan. Fungsi dari narapidana pendamping adalah sebagai penghubung antara para Narapidana dengan Petugas Lapas

3. Narapidana Pemuka

Adalah status tertinggi yang dapat diperoleh Narapidana. Narapidana yang memiliki status pemuka memperoleh kesempatan untuk memperoleh remisi khusus pemuka, yang besarnya $\frac{1}{3}$ remisi umum.


Penghuni Lapas dibagi kedalam blok-blok yang ada di dalam Lapas. Blok I dihuni oleh Tahanan. Berikut adalah nama-nama Blok dan pengaturan penempatan narapidana beserta kapasitas Blok dapat dilihat di Layout Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang.

Tabel 8
DAFTAR NAMA BLOK DAN KAPASITAS PENGHUNI BLOK

NO	NAMA BLOK	PENGHUNI	ISI
1.	Blok Burung Kakak Tua	Tahanan	217
2.	Blok Burung Cendrawasih	RS dan Rehabilitasi	131
3.	Blok Burung Kenari	Narapidana anak	15
4.	Blok Burung Flaminggo	Narkoba Pemula	22
5.	Blok Burung Alap-Alap	Narkoba	77
6.	Blok Burung Beo	Residivis	76
7.	Blok Burung Kelelawar	Narapidana Kamar Bebas	11
8.	Blok Burung Elang	Narapidana B.I	136
9.	Blok Burung Merak	Pemuka, Tamping, Pelayan	56
10	Blok Burung Kuau Besar	Narapidana kamar bebas	58
11	Blok Burung Rajawali	Narapidana B.I	88
12	Blok Burung Nuri	Hukuman Disiplin	67
13	Blok Burung Jalak Bali	Preventive (pengasingan)	69
14	Blok Burung Bangau	Pekerja rotan, bimker, bimpas	160
15	BIMKER	-	-
16	Blok Burung Kukua lantah	Narapidana B.IIa	169
17	Blok Burung Kaswari	Napi Lanjut usia	40
18	BIMKER	-	-
19	Blok Burung Gagak	Pekerja Kebersihan dalam Lapas	33
20	Blok Burung Cucakrowo	Pekerja Pertanian dalam Lapas	34
21	Blok Burung Onta	Pekerja Kebersihan luar Lapas	35
22	Blok Burung Walet	Pekerja Dapur	28

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2009

LAYOUT LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG



KETERANGAN :

- KAKAK TUA : BLOK TAHANAN
- CENDRAWASIH : BLOK RUMAH SAKIT & REHABILITASI
- KENARI : BLOK ANAK-ANAK
- FLAMINGO : BLOK NARKOBA PEMULA
- ALAP-ALAP : BLOK NARKOBA
- BEO : BLOK RESIDIVIS
- KELELAWAR : BLOK NARAPIDANA KAMAR BEBAS
- ELANG : BLOK NARAPIDANA B.I
- RAJAWALI : BLOK NARAPIDANA B.I
- MERAK : BLOK PEMUKA, TAMPING DAN PELAYAN
- NURI : BLOK HUKUMAN DISIPLIN
- JALAK BALI : BLOK PENGASINGAN (PREVENTIF)
- BANGAU : BLOK PEKERJA PABRIK ROTAN, BIMKER, BIMPAS

- CIKUKUA-LANTANG : BLOK NARAPIDANA B.IIa
- KASUARI : BLOK HUNIAN LANJUTAN USIA
- GAGAK : BLOK PEKERJA KEBERSIHAN DALAM LAPAS
- CUCAK ROWO : BLOK PEKERJA PERTANIAN DALAM LAPAS
- ONTA : BLOK PEKERJA KEBERSIHAN LUAR LAPAS (ASIMILASI)
- WALET : BLOK PEKERJA DAPUR
- RR : RUANG REGISTRASI
- RP : RUANG PENDIDIKAN
- KR : KERAJINAN ROTAN
- RK : RUANG KUNJUNGAN
- GR : GUDANG ROTAN
- POM : TANDON AIR

- : POS JAGA KEAMANAN BAWAH (TIDAK DIPERSENJATAI)
- ⊗ : POS JAGA KEAMANAN ATAS (DIPERSENJATAI)
- ★ : ZONA RAWAN
- ➔ : TANDA ARAH EVAKUASI
- : ZONA AMAN
- : ALAT PEMADAM KEBAKARAN
- : ZONA EVAKUASI / AMAN

KAPASITAS HUNIAN : 936 ORANG
 LUAS TANAH DAN BANGUNAN : 50.110 M2
 JUMLAH BLOK : 22 BLOK
 JUMLAH KAMAR : 211 KAMAR



KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG

CH. LEIHITU, SH, M.Sc.
 NIP. 040019241

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

1. Pembinaan Narapidana Secara Umum

Pola pembinaan yang diterapkan dalam Lapas Klas I Lowokwaru Malang ini sudah mengalami perubahan dari yang bersifat kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan dalam Lapas ini dilakukan dengan cara berupa interaksi langsung antara pembina dengan Napi yang dibina. Pembinaan tersebut bersifat persuasif dan edukatif, melalui keteladanan dan adil. Pembinaan dilakukan secara terencana, terus menerus dan sistematis, dengan dilakukannya secara bertahap demi tahap. Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, yaitu:

a. Pembinaan Secara Umum

1. Pembinaan Kepribadian, terdiri dari Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual, Pembinaan kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan Kemandirian, terdiri dari Program pendidikan ketrampilan, Ketrampilan untuk mendukung usaha industri, Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, Ketrampilan untuk mendukung usaha pertanian (perkebunan).

b. Pembinaan secara Khusus

Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya; Memperoleh pengetahuan; Berhasil menjadi manusia patuh hukum; Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.³⁶

Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana meliputi cara pelaksanaan Bimbingan mental, sosial, ketrampilan, Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, Bimbingan lainnya yang menyangkut segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan tersebut dimulai sejak Napi masuk dan diterima di Lapas (atas dasar putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap) sampai menjalani program release atau pelepasan baik berupa asimiliasi, cuti mengunjungi keluarga maupun pembebasan bersyarat.

Di Lapas Klas I lowokwaru, pembinaan dilakukan melalui beberapa proses, yaitu³⁷ :

1. Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling)

Masa ini dilaksanakan pada awal masuk dan diterimanya Napi di Lapas. Pada masa ini Napi diberi penjelasan mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya selama berada di dalam

³⁶ SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

³⁷ Hasil wawancara dengan Pak Haryono, staf Bimpas Lapas Klas I Lowokwaru Malang, Desember 2009

Lapas; penjelasan mengenai peraturan di dalam Lapas, Program-program Lapas; penjelasan mengenai hak-hak nya.

Semua napi memperoleh hak dan kewajiban yang sama, kecuali ada peraturan khusus bagi napi yang tidak mendapat hak-hak tertentu.

2. Masa Pembinaan

Masa pembinaan dilaksanakan selama napi menjalani masa pidana didalam maupun diluar Lapas. Pembinaan di dalam lapas dilaksanakan oleh lapas, sedangkan pembinaan diluar lapas dilaksanakan oleh BAPAS (Balai Pengawas Pemasyarakatan).

a. Pembinaan Wajib Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan didalam Lapas dilaksanakan oleh seksi Bimbingan Pemasyarakatan (BIMPAS) sejak tahun 2004. Fokus penyelenggaraan pendidikan di dalam Lapas adalah persiapan ujian kejar paket A, B, C dan pengentasan buta huruf. Dalam menyelenggarakan pendidikan, Lapas bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Malang. Pengajar berasal dari napi sendiri yang memiliki latar belakang pendidikan atau yang memiliki pendidikan cukup tinggi. Sekolah dilaksanakan setiap hari mulai dari pukul 9.00-11.00 WIB.

Selain mengadakan ujian kejar paket dan pengentasan buta huruf, Sekolah Lapas ini juga memiliki koleksi buku di perpustakaan yang berlokasi di kantor BIMPAS.

b. Pembinaan Kerohanian

Pembinaan di bidang kerohanian dilaksanakan secara bergantian, untuk agama islam yang merupakan agama mayoritas penghuni Lapas dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu diisi dengan ceramah agama dengan mendatangkan ustad dari luar (kerjasama dengan Depag), kegiatan rutin adalah shalat jumat dan ada ceramah singkat dari petugas Lapas setiap hari setelah shalat dhuhur.

Agama kristen dilaksanakan pada hari selasa dan kamis, dan kegiatan rutin ke gereja setiap hari minggu. Untuk agama budha dan hindu dilaksanakan sekali dalam satu bulan.

Disamping itu dilaksanakan kegiatan hari-hari keagamaan seperti pada bulan Ramadhan dilakukan solat Tarawih secara bergiliran dan Tadarus.

c. Pembinaan Ketrampilan

Setiap napi bebas memilih salah satu jenis ketrampilan yang diajarkan di dalam Lapas, antara lain ketrampilan anyaman rotan, pertukangan, tenun tikar, pembuatan keset, pembuatan sepatu, kerajinan tangan, pavin, pertanian, dan perkebunan.

Bahan dasar dipasok dari Lapas, dan hasil nya ada yang dipakai untuk kebutuhan Lapas itu sendiri, ada pula yang dijual keluar

Lapas.

d. Pembinaan Fisik

Pembinaan fisik dilakukan melalui kegiatan olahraga futsal, bola volley, bola basket, tenis meja dan tenis lapangan. Lapas memiliki sarana berupa lapangan masing-masing olahraga sesuai yang telah disebutkan sebelumnya.

Sebagai salah satu sarana pembinaan fisik, makanan di dalam Lapas juga mendapat perhatian, napi mendapatkan jatah makanan yang cukup layak, ditambah dengan pemberian bubur kacang ijo setiap hari sabtu. Dari semua makanan yang diberikan kepada napi adalah makanan yang dimasak sendiri oleh napi yang berstatus pelayan.

Lapas juga menyediakan sarana untuk berobat dan konsultasi psikolgi di poliklinik Lapas. Lapas Klas I Lowokwaru Malang memiiki 2 orang dokter dan 1 orang psikiater.

e. Pembinaan Ketertiban

Setelah penyampaian tata tertib Lapas pada masa Mapenaling, Napi wajib mematuhi segala tata tertib yang ada. Bila terdapat pelanggaran, diberikan sangsi berupa sangsi administratif dan sangsi fisik.

3. Masa Asimilasi

Pembinaan napi diluar lapas dilaksanakan di desa Maguan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang

4. Masa Integrasi

Pada masa ini napi diberi hak berupa Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.

Selain itu agar tidak ada kesenjangan antara petugas dengan penghuni maka diadakan pertemuan antara Kalapas dan staf dengan penghuni Lapas setiap 3(tiga) bulan sekali dengan materi menyampaikan peraturan-peraturan yang ada dan menerima keluhan dan saran/ usul dari para penghuni kemudian mencarikan jalan keluarnya.

2. Pembinaan Narapidana Kasus Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

Pembinaan narapidana terorisme pada dasarnya sama saja dengan pembinaan napi pada umumnya. Yaitu pembinaan wajib pendidikan, pembinaan kerohanian, pembinaan ketrampilan, pembinaan fisik, pembinaan ketertiban yang dilaksanakan oleh petugas kemasyarakatan³⁸. Proses pembinaan dimulai sejak napi di terima di Lapas sampai dengan selesainya masa pidana yang harus dijalani oleh Napi.

Berdasarkan penelitian terhadap salah seorang napi yang dijatuhi pidana dengan kasus terorisme, napi tersebut merupakan orang terdekat dari Dr. Azhari, napi ini mendapatkan pengawasan khusus dari lapas. Ciri khas napi tersebut adalah memiliki latar belakang agama yang kuat, ideologi tentang keagamaan yang ekstrim, memiliki konsep mati syahid yang tidak benar, selalu berpikiran negatif terhadap orang lain, dan selalu beranggapan bahwa apa yang telah diperbuatnya adalah hal benar karena

³⁸ Undang-undang, *op.Cit*, pasal 7

berjuang membela agama (jihad)³⁹. Bahkan dari setiap kata-kata yang diucapkan nya cenderung mempengaruhi orang lain untuk ikut serta mempercayai ideologi yang dimilikinya serta menjalankan apa yang menjadi aktivitasnya. Sebagai contoh, ia berhasil menanamkan ideologi jihad sesuai versi kelompoknya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan lainnya, dan hasilnya adalah WBP tersebut mulai bertingkah laku seperti Napi Teroris lainnya, baik secara positif maupun negatifnya.

Napi teroris berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukannya beserta kelompoknya adalah perbuatan yang benar, karena berjuang untuk membela agama (jihad). Menurut ajaran yang di anutnya, mereka yang berjuang untuk agama, bahkan rela mati demi membela agama pasti akan mendapatkan ganjaran surga. Konsep mati syahid inilah yang ditanamkan pada pikiran mereka. Sehingga pada dasarnya napi teroris tidak menyesali perbuatannya, bahkan tidak merasa bersalah atas apa yang telah diperbuatnya terhadap orang lain yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang besifat massal⁴⁰.

Bila di lihat dari segi pendidikan, napi teroris memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, tidak seperti napi pada umumnya yang memerlukan pembinaan di bidang pendidikan yaitu mengikuti program pembinaan wajib pendidikan di sekolah Lapas, atau mengikuti program pembinaan di bidang kemahiran/ ketrampilan sebagai bekal

2010 ³⁹ Hasil wawancara dengan Narapidana inisial "CH"-kasus terorisme, tanggal 6 Januari

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia, *ibid*, Pasal 6.

ketika ia bebas nanti. Bahkan napi teroris memiliki keahlian-keahlian yang kadang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya, seperti keahlian merangkai bom, keahlian strategi perang, bahkan keahlian mempengaruhi orang lain dan menanamkan suatu ideologi kepada orang lain⁴¹.

Akar masalah dari kasus tersebut adalah ideologi yang bertentangan dengan hukum dan HAM yang telah melekat pada pelaku (napi). Oleh sebab itu fokus pembinaan yang diberikan kepada napi teroris adalah pembinaan kerohanian dan wawasan berbangsa dan bernegara, agar mereka memiliki pandangan yang benar terhadap agama, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Pembinaan napi teroris ini tidak hanya dilakukan oleh petugas masyarakat. Pembinaan dapat dilakukan oleh sesama napi, salah satunya yaitu dengan cara berdiskusi, adu argumentasi tentang masalah agama secara umum, konsep jihad menurut versi kelompok teroris maupun jihad menurut Al-Quran, sehingga napi mendapat masukan dan pemikiran baru tentang hal-hal yang dianggap keliru secara umum dan bertentangan dengan hukum negara, adanya wawasan baru tersebut diharapkan dapat sedikit merubah pandangan napi teroris mengenai konsep mati syahid dan jihad menurut versi kelompoknya.

Selain diberikan pembinaan secara umum, napi teroris juga mendapatkan pembinaan khusus dari petugas Lapas, yaitu ada 2 orang petugas khusus yang berinteraksi secara langsung dengan mereka. Petugas pertama dari sub bagian KPLP yang bertugas memberikan bimbingan

⁴¹ Hasil wawancara dengan Narapidana inisial " AB"-Status Pemuka, Tanggal 6 Januari 2010

ketertiban, dan petugas yang kedua bertugas memberikan bimbingan rohani yang lebih ditekankan pada ibadah dan dzikir untuk mendapatkan ketenangan hati dan petunjuk jalan yang benar dari Tuhan. Interaksi secara langsung antara napi dengan petugas diharapkan dapat memberikan efek yang lebih besar dalam keberhasilan pembinaan narapidana.

Pelaksanaan pembinaan napi teroris dilaksanakan berdasarkan pada sistem pembinaan masyarakatan yang tertuang dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dan dalam realitasnya dapat digambarkan sebagai berikut⁴² :

a. Pengayoman

Lembaga Masyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) telah melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap napi teroris, agar ketika masa pidananya berakhir, dan kembali ke masyarakat, ia tidak kembali ke kelompoknya dan kembali melakukan kejahatan, terutama kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan terorisme. Lapas memberikan bekal ilmu agama yang benar sesuai dengan ketentuan agama Islam yang berdasar kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Lapas juga berupaya untuk meluruskan kembali ideologi-ideologi ekstrim yang dianut oleh napi teroris, dengan jalan memberikan bimbingan rohani.

Selain itu juga diberikan wawasan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara, bagaimana menjadi warganegara yang baik dengan jalan selalu mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia.

⁴² Hasil wawancara dengan petugas lembaga Masyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Lapas membedakan antara napi teroris dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya. Mereka ditempatkan didalam blok yang terpisah. Di dalam Lapas mereka d tempatkan di Blok 12-Burung Nuri dan Blok 13-Burung Jalak Bali, atau dikenal sebagai blok Preventif.

Para napi dengan kasus terorisme ditempatkan pada blok ini, dengan tujuan tidak menimbulkan efek negatif pada warga binaan pemasyarakatan lainnya. Penghuni blok ini adalah narapidana yang baru saja mendapatkan putusan pengadilan (napi Relas), narapidana yang mendapatkan hukuman karena melakukan kesalahan/ pelanggaran ketertiban Lapas, dan narapidana kasus tindak pidana politik, termasuk didalamnya narapidana terorisme.

Lapas hanya membedakan penempatan napi dalam sel, namun perlakuan yang didapat sama saja dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya. Narapidana teroris mendapatkan fasilitas yang sama, dan mereka tidak dikurung selam 24 jam didalam sel, mereka bebas beraktivitas dan bergaul dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya pada jam-jam yang telah di tentukan didalam lapas, sama seperti napi lainnya.

c. Pendidikan dan Pembimbingan

Bila dilihat latar belakang pendidikan yang dimiliki napi teroris, mereka tidak lagi memerlukan pendidikan formal seperti yang diselenggarakan pada sekolah Lapas, namun bila pendidikan diartikan secara luas, setiap napi pasti akan membutuhkan pendidikan.

Pendidikan untuk besosialisasi dengan sesama napi, dengan petugas, dengan masyarakat. Agar napi memiliki jiwa kekeluargaan sehingga dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulang lagi perbuatannya.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Lapas memperlakukan napi teroris dengan baik dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Tidak dilakukan penyiksaan dan memberikan pelayanan dengan baik.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Napi terorisme tidak dapat memberikan suaranya pada pemilihan umum pada pemilu tahun 2009, karena setiap narapidana yang hukumannya lebih dari 5 tahun tidak mendapatkan haknya untuk memberikan suara dalam pemilu.

Napi teroris tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, asalkan dapat memenuhi syarat administratif maupun syarat substantif, ditambahkan dengan adanya surat rekomendasi dari densus 88 anti Teror. Dan penjamin dari napi teroris haruslah dari pihak keluarga

Perwatan kesehatan terjamin dengan adanya dokter jaga. Lapas juga memberikan makan yang cukup bagi warga binaan pemasyarakatan, dan setiap hari sabtu napi mendapatkan makanan tambahan berupa bubur kacang hijau.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Napi teroris berhak mendapatkan kunjungan dari siapapun, pada awalnya kunjungan untuk napi teroris di tempatkan pada tempat khusus dan dilakukan penyadapan serta pengamanan ekstra. Kerena dikawatirkan terjadi pertukaran informasi atau koordinasi pergerakan kelompok. Namun setelah lama kelamaan, orang-orang yang berkunjung hanya kerabat terdekat napi eroris, oleh sebab itu kunjungan napi teroris dan kunjungan napi lainnya di letakkan pada tempat yang sama, berbaur dan tidak dibedakan.



C. Kendala yang dihadapi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam Pelaksanaan Pembinaan

Suatu pembinaan terhadap narapidana Dalam pelaksanaan pembinaan napi teroris terdapat kendala yang cukup menghambat proses pembinaan.

5. Kesulitan berkomunikasi antara petugas dengan narapidana

Kendala yang paling utama adalah adanya kesenjangan antara petugas pemasyarakatan dengan napi teroris, yang diakibatkan oleh kesulitan berkomunikasi antar keduanya. Salah satu karakteristik napi teroris adalah tidak mudah percaya terhadap orang lain, sehingga mereka tidak mudah memulai suatu pembicaraan dan berinteraksi dengan orang/kelompok, terutama bila orang/kelompok baru dikenalnya. Dalam kesehariannya napi teroris lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah, membaca buku di dalam sel, dan cenderung menyendiri⁴³. Kesulitan bersosialisasi ini menjadi penyebab utama terhambatnya proses pembinaan napi teroris.

6. Narapidana tidak menunjukkan rasa penyesalan

Tidak adanya rasa penyesalan yang ditunjukkan oleh napi atas perbuatan yang diperbuatnya membuat napi tidak mau menerima bimbingan yang diberikan oleh lapas kepadanya. Napi teroris tidak mengerti arti pentingnya pembinaan bagi dirinya, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan baik pembinaan yang secara umum maupun

⁴³ Hasil wawancara dengan narapidana inisial "MY"-status pemuka , Tanggal 6 Januari 2010

pembinaan yang khusus diberikan kepada napi teroris tidak direspon dengan baik, mereka cenderung pasif dan bersikap acuh.

7. Narapidana tidak menunjukkan sikap proaktif dalam proses pembinaan

Napi teroris tidak mengikuti kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan dalam Lapas, hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan yang tinggi serta kemampuan intelektual yang dimiliki oleh napi teroris. Satu-satunya pembinaan umum yang diikuti adalah pembinaan rohani. Namun dalam prosesnya kegiatan yang diikuti napi teroris ini tidak memberikan banyak dampak positif terhadap perilakunya. Ia tetap memegang teguh prinsip ideologinya. Hal tersebut dikarenakan ketika proses pembinaan berlangsung napi hanya bersifat pasif dan terkesan tidak menghiraukan proses pembinaan yang sedang berlangsung⁴⁴.

8. Narapidana sukar bergaul dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya

Di dalam Lapas Napi teroris ditempatkan pada Blok 12-13, berbaur dengan tahanan baru dan beberapa Narapidana bermasalah. Dalam blok ini napi teroris jarang berkomunikasi dengan teman satu bloknya, dalam kesehariannya mereka menghabiskan waktu menyendiri dalam sel untuk beribadah atau membaca buku. Mereka berbicara hanya dengan orang-orang tertentu dan dengan topik pembicaraan tertentu⁴⁵.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Pak Kasiono, Petugas pembinaan Khusus terorisme bidang kerohanian, Tanggal 6 Januari 2010.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Narapidana inisial "TJ"-Status Pemuka, Tanggal 4 Januari 2010

Kesulitan berkomunikasi antar sesama warga binaan pemasyarakatan menunjukkan bahwa napi teroris bersifat *introvet*. Hal tersebut dapat disebabkan ketakutan yang muncul dalam diri napi akan adanya masukan mengenai hal-hal baru yang bertentangan dengan ideologi yang dianutnya. Atau bahkan ketakutan akan adanya upaya orang lain untuk menyelidiki jaringan kelompoknya. Kedua hal tersebut dapat dijadikan alasan mengapa napi teroris bersifat tertutup kepada orang lain, terutama kepada petugas Lapas.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut membuat upaya pembinaan tidak berjalan efektif. Kegiatan pembinaan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dan tujuan tersebut tidak sepenuhnya dapat dicapai.

D. Upaya yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana terorisme

Untuk mengatasi kendala dalam proses pembinaan napi teroris, lembaga pemasyarakatan kelas I lowokwaru Malang melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah pembinaan napi teroris, upaya tersebut antara lain :

1. Lapas melakukan pembinaan secara tidak langsung, yaitu dengan cara memberi teladan-teladan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan atau oleh sesama napi.

Salah satu contoh yang dapat di berikan adalah sekolah pemasyarakatan yang diselenggarakan di Lapas Kelas I lowokwaru Malang. Dengan adanya sekolah lapas ini membuktikan bahwa negara sangat peduli terhadap pendidikan warga negaranya, orang yang telah divonis bersalah atas suatu tindak pidana pun tidak kehilangan kesempatan untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Hal tersebut diharapkan dapat mengubah persepsi napi teroris terhadap pemerintah, dan diharapkan setelah keluar dari Lapas mereka tidak lagi melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang melanggar hukum negara.

2. Petugas dan seluruh warga binaan bekerja sama untuk memberikan pengertian bahwa yang telah dilakukannya selama ini adalah perbuatan yang melawan hukum negara.

Napi teroris dengan konsep jihad menurut versinya diberikan wawasan baru mengenai kehidupan bernegara yang benar. Wawasan tersebut diharapkan dapat merubah ideologi yang telah tertanam kuat dalam diri napi teroris. Dengan adanya pandangan baru mengenai kehidupan bernegara yang aman, napi teroris diharapkan tidak mengulangi perbuatannya yang telah membuat kehidupan bernegara kita semakin kacau.

3. Disamping pembinaan tidak langsung tersebut, petugas tetap menjalankan pembinaan umum dan pembinaan khusus seperti yang disebutkan pada sub bab sebelumnya.

Karena napi terorisme ditempatkan pada blok yang khusus (Blok 12-13), maka mereka mendapatkan pengawasan khusus dari petugas keamanan (KPLP). Narapidana pemuka yang bertugas sebagai kepala blok 12-13, menyatakan bahwa ia mendapatkan tugas khusus untuk selalu mencatat semua aktivitas napi teroris, dengan siapa saja ia bergaul, apa saja yang di bicarakan dalam bergaul dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya⁴⁶. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membatasi penyebaran ideologi terorisme di dalam Lapas, atau upaya rekrutmen anggota baru kelompok teroris.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan secara pribadi yang intensitasnya cukup tinggi terhadap napi teroris, gunanya untuk mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan napi

⁴⁶ Hasil wawancara dengan narapidana inisial "AB"-status Pemuka, Tanggal 4 Januari 2010

dan berbagi pengetahuan. Tujuannya agar napi dapat menyesuaikan diri dan dapat bersosialisasi dengan orang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pembinaan narapidana terorisme pada umumnya sama saja dengan pembinaan narapidana secara umum, namun terdapat sedikit perbedaan dalam pelaksanaan pembinaan napi teroris. Pembinaan napi teroris lebih difokuskan pada pembinaan rohani yang ditekankan pada solat, dzikir untuk ketenangan hati, guna mendapat pencerahan dalam hidup dan mengembalikan diri pada tuntunan agama yang benar.
2. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I lowokwaru Malang dalam melakukan proses pembinaan narapidana Terorisme, antara lain
 - a. Kesulitan berkomunikasi antara petugas dengan narapidana;
 - b. Narapidana tidak menunjukkan rasa penyesalan;
 - c. Narapidana tidak menunjukkan sikap proaktif dalam proses pembinaan;
 - d. Narapidana sukar bergaul dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya.
3. Upaya yang dilakukan lembaga dalam mengatasi kendala pembinaan adalah dengan cara melakukan pembinaan secara khusus kepada narapidana terorisme, berupa bimbingan ketertiban khusus dan bimbingan rohani secara khusus. Petugas juga melakukan

pendekatan secara pribadi terhadap narapidana terorisme, tujuannya untuk mendengarkan keluhan narapidana dan berbagi pengetahuan agar mereka mau bersosialisasi dengan petugas dan warga binaan lainnya serta diharapkan dapat merubah ideologi yang di anut oleh narapidana.

B. Saran

1. Dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada Napi, sebaiknya Lapas Klas I Lowokwaru Malang menambah Jumlah Petugas/Sipir, sehingga adanya keseimbangan antara jumlah narapidana dan sipir. Tujuannya agar pembinaan berjalan efektif;
2. Dilakukan peningkatan kualitas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Baik sarana prasarana maupun isi dari kegiatan pembinaan. Agar tujuan pembinaan narapidana dapat terwujud;
3. Dilakukan peningkatan pemenuhan kebutuhan warga binaan seperti peningkatan pelayanan kesehatan, kegiatan kerja maupun sekolah lapas dan kualitas makanan yang diterima oleh warga binaan pemasyarakatan;
4. Lebih ditingkatkan kontrol pengawasan terhadap narapidana terorisme, agar tidak terjadi penyebaran ideologi terorisme kepada waga binaan pemasyarakatan yang lain;
5. Lembaga pemasyarakatan diharapkan memberikan pelayanan psikologi kepada narapidana terorisme, dengan tujuan layanan

tersebut dapat membantu narapidana untuk mengubah dasar pemikirannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya;

6. Diharapkan bagi masyarakat, agar tidak menganggap bahwa setiap orang yang baru keluar dari penjara adalah orang jelek, jahat, sadis, dan sebagainya. Karena pada dasarnya mereka adalah manusia yang sama dengan kita yang sekali waktu dapat khilaf berbuat kesalahan. Dan mau menerima kembali kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat;
7. Diharapkan peran aktif masyarakat dalam rangka memberantas tindak pidana terorisme, agar tidak ada lagi kekacauan yang terjadi dalam masyarakat, dengan cara ikut serta menanamkan jiwa nasionalis serta pemahaman agama sesuai dengan ajaran agama sebagaimana mestinya kepada orang-orang yang menjadi anggota kelompok, terdakwa, terpidana, maupun mantan narapidana kasus terorisme;
8. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan Studi serta menambah pengetahuan hukum, khususnya aplikasi hukum pidana dan penologi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Abdul Wahid, dkk. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2004
- Burhan Bungim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004
- C.I. Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta. 1995
- Djoko Prakoso. *Masalah Penjatuhan Pidana dalam teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998
- Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan pidana Penjara Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2006
- Kansil, dkk. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2004
- Luqman Hakim. *Terorisme di Indonesia*. Forum Studi Islam Surakarta (FSIS). Surakarta. 2004
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumitri*, Ghalia Indonesia, 1988
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2006
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 1983
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 2007

Wirjono Prodjoikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Eresco. Bandung. 1986

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang*

Pemasyarakatan beserta penjelasan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2002 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, yang di
ubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003
beserta penjelasannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang*

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Penjelasan Dasar Pertimbangan Hukum Pembentukan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 15 tahun 2003 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme*

SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 *Tentang Pola*

Pembinaan Narapidana/ Tahanan

Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 *Tentang*

Pemasyarakatan Sebagai Proses Di Indonesia

Internet :

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_serangan_teroris_di_Indonesia, diakases


tanggal 20 Desember 2009

Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia, 1990,*

<http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>, diakses tanggal 18 Desember 2009

FX. Adji Samekto. *Motivasi dan Karakteristik Terorisme.*

<http://www.suaramerdeka.com>. diakses tanggal 13 Januari 2010.



Lampiran 2

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DI SURABAYA

Jl. Kayon No. 50 - 52 Telp. (031) 5340707, Fax. (031) 5345496.

Nomor : W10.HM.06.10 - 3281
Lampiran : --
Perihal : **Ijin Penelitian**

Surabaya, 21 Desember 2009

Kepada Yth. :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
Di -
MALANG

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 07 Desember 2009 Nomor : 4707/J.10.1.11/AK/2009 perihal tersebut pada pokok surat diatas, yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang, pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin dimaksud kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang :

Nama : INTAN NUR NUGRAHENI
NIM : 0610110094
Pelaksanaan : 23 Desember 2009 - selesai
Judul : " **Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Kasus Terorisme.** "

Selanjutnya dalam pelaksanaan Penelitian memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ijin Penelitian dilaksanakan pada waktu jam dinas;
2. Mematuhi peraturan yang berlaku;
3. Hasil Penelitian tidak untuk dipublikasikan dan semata-mata untuk kepentingan akademik;
4. Apabila telah selesai melaksanakan Penelitian, agar yang bersangkutan membuat laporan tertulis dan dikirimkan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dalam rangka untuk evaluasi dan pengembangan pelaksanaan tugas lebih lanjut.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


KANTOR WILAYAH
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
JAWA TIMUR
D. JAKO HUKMAHADI, Bc.IP, SH
NIP. 19521014 197610 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (sebagai laporan) di Surabaya
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang di Malang

PEDOMAN WAWANCARA
KENDALA YANG DIHADAPI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS TERORISME

UNTUK PETUGAS

Hari/Tanggal :

Tempat :

Lama Interview:

Keterangan :

A. Identitas responden

Nama :
Pendidikan :
Jabatan :

B. Pengalaman/ keahlian responden yang berkaitan dengan penelitian ini

C. Pengetahuan dan pemahaman responden tentang :

1. Pembinaan narapidana (yang selanjutnya disebut napi) secara umum

2. Bentuk kegiatan pembinaan yang di berikan kepada napi, khususnya napi kasus terorisme

3. Wujud pengayoman Lembaga pemasyarakatan terhadap napi kasus terorisme

4. Perlakuan dan pelayanan yang diberikan terhadap napi kasus terorisme

5. Pelaksanaan hak-hak napi khususnya napi kasus terorisme, yang berkaitan dengan hak keperdataan, hak CB,CMB,PB,Remisi

6. Terjaminnya kesehatan napi, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, sarana olahraga dalam kegiatan sehari-hari di dalam Lembaga Pemasyarakatan

7. Pelaksanaan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

8. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan napi kasus terorisme

9. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut (pada no.8)


10. Menurut pendapat saudara apakah pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sudah berjalan dengan baik dan efektif?

11. Apakah masih terdapat kelemahan dari pelaksanaan pembinaan narapidana



12. Rekomendasi yang saudara berikan sebagai bahan untuk merevisi pelaksanaan pembinaan narapidana

☆☆☆TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA☆☆☆



Lampiran 4

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Intan Nur Nugraheni

NIM : 0610110094

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah hukum/skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 1 Februari 2010
Penulis,

Intan Nur Nugraheni
0610110094

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

